

Jadwal - Arsip

2024

PB NO. 11, BD NO.11/2024: 6 HLM

Jadwal Retensi Arsip

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan tercapainya tertib pelaksanaan masa penyimpanan dan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban; Berdasarkan ketentuan pelaksanaan masa penyimpanan dan penyusutan arsip perlu diatur jadwal retensi arsip; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 .
- Dalam Peraturan mengatur tentang ini Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 April 2024 dan ditetapkan 26 April 2024;
- Jumlah Halaman : 6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -